



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/Pdt.G/2015/PA.Amg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai “*Pemohon*” ;-----

M e l a w a n

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai “*Termohon*” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Amg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



- 1 Bahwa Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 03/SKTM/DTU/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa XXXXX dan diketahui oleh Camat Kecamatan XXXXX. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya) ;-----
- 2 Bahwa pada tanggal XXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX;-----
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri masih di Desa XXXXX selama 11 tahun, kemudian Termohon pergi turun dari rumah kediaman bersama, lalu Pemohon pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX;-----
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :-----
 - a XXXXX;-----
 - b XXXXX;-----
 - c XXXXX;-----Ketiga anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon ;-----
- 5 Bahwa sejak 2 tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun ;-----



- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain :-----
- a Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat kebaikan dari Pemohon ;-----
- b Bahwa Termohon suka keluar rumah tanpa pamit dan pulangny kadang sampai malam ;-----
- c Bahwa Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;---
- 7 Bahwa pada bulan Desember tahun 1999, sore hari sepulang Pemohon dari kebun, Pemohon mendapati rumah dalam keadaan sepi, hanya ada anak kedua Pemohon yang masih bayi. Pemohon mencari keberadaan Termohon dan anak sulungnya dengan bertanya kepada tetangga sekitar tetapi tidak ada yang mengetahui. Pemohon terus mencari kabar hingga ada saudara Pemohon yang memberitahu bahwa pernah melihat Termohon berada di Manado ;-----
- 8 Bahwa sebulan sejak Termohon meninggalkan rumah datang pihak koperasi yang menagih hutang kepada Pemohon, dengan menjelaskan bahwa itu adalah hutang Termohon yang sudah menumpuk dan belum dibayarkan. Pemohon kemudian meminta keringanan kepada pihak koperasi untuk membayar hutang Termohon dengan cara dicicil hingga lunas, sambil Pemohon mencari dimana keberadaan Termohon ;-----
- 9 Bahwa pada pertengahan puasa tahun 2000 datang seorang perempuan yang bernama XXXXX ke rumah Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon pernah tinggal di rumahnya ketika di Manado, akan tetapi sudah pindah menumpang di rumah Ibu XXXXX yang juga masih di Manado. 10 hari kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi menyusul Termohon di Manado. Pemohon mendapati Termohon sedang berjualan di Pasar XXXXX. Awalnya Pemohon hanya berniat untuk membawa pulang kembali anak sulungnya tanpa Termohon, dengan maksud agar Termohon bisa tenang berjualan di pasar. Akan tetapi Termohon memaksa ikut bersama Pemohon

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2015/PA.Amg..

Hal. 3 dari 14.



untuk kembali ke rumah di Desa XXXXX, Pemohonpun pada akhirnya mengajak Termohon pulang dengan nasehat untuk tidak mengulangi kebiasaan Termohon berhutang di koperasi ;-----

10 Bahwa pada tahun 2006 ketika sedang musim langsung, kakak Termohon yang berada di Desa XXXXX memesan langsung kepada Termohon. Pemohon mengatakan agar langsung tersebut dikirim saja ke sana, akan tetapi Termohon malah pergi sendiri mengantarkan langsung tersebut kepada kakak Termohon. Selama 1 minggu berada di Desa XXXXX baru Termohon kembali ke rumah. Pemohon menasehati Termohon, tetapi tetap tidak didengarkan oleh Termohon ;-----

11 Bahwa pada tanggal 7 Mei 2007 pukul 01.00 WITA dinihari Termohon berangkat ke Manado untuk menjual langsung bersama kakak ipar Termohon yang bernama XXXXX, selama itu Pemohon terus menunggu kepulangan Termohon, hingga pada akhirnya setelah 1 minggu Pemohon mendapatkan kabar bahwa Termohon sudah berada di Kotamobagu bersama XXXXX. Sejak saat itu Pemohon mulai merasa putus asa akan sifat dan perilaku Termohon yang tidak pernah mau mendengar dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala keluarga, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing sebagai suami isteri ;-----

12 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil ;-----

13 Bahwa Termohon telah menikah lagi di Kotamobagu dan memiliki 2 orang anak ;-----

14 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan



datang. Dengan demikian, permohonan talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primair :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Mengizinkan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya) ;-----
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;-----

- 4 Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ;-----

Subsidaire :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Amg. tanggal 10 Juni 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2015/PA.Amg..
Hal. 5 dari 14.



Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon tergolong orang yang tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk itu permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dipertimbangkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Amurang yang mana Pemohon layak untuk dibebaskan perkara tersebut ;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX tertanggal XXXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-----

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :-----

1 XXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon sedang Termohon adalah ipar saksi ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah akan tetapi saksi hadir pada pernikahan tersebut ;-----



- Bahwa setelah menikah saksi menyaksikan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, akan tetapi lama kelamaan saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;-----
- Bahwa penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2007 sampai sekarang, yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 8 tahun lamanya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab dari kerteakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kelihatan lagi di kampung bersama dengan Pemohon ;--

1 XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon sedang Termohon adalah ipar saksi ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun XXXXX dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX sekitar 1 tahun lamanya, kemudian mereka pindah ke rumah sendiri Pemohon dan Termohon sampai terjadinya perpisahan ;-----

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2015/PA.Amg..

Hal. 7 dari 14.



- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2007 saksi tidak melihat Termohon bersama dengan Pemohon di rumah mereka, dan saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 8 tahun lamanya ;-----

1 XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih sekitar 50 meter dari rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena pada saat itu saksi masih di Manado ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX sekitar 1 tahun lamanya, kemudian mereka pindah ke rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung Termohon berjualan di pasar dibantu oleh Pemohon karena hasilnya pas pasan Termohon berjualan di Manado dan terkadang 2 atau 3 hari baru kembali dan dari situ awal dari keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri, saat itu Termohon bersama dengan anak kecil menumpang ojek saksi dengan tujuan ke Pasar, dan Termohon mengatakan kepada saksi bahwa anak ini adalah anak kandungnya dengan suami kedua, dan ia juga mengatakan bahwa suaminya berasal dari Kota Gorontalo ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih sekitar 8 tahun lamanya ;-----

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya ;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2015/PA.Amg..
Hal. 9 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Amurang mengenai permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan telah dikuatkan dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang yang mengabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang ;-----

Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P.) yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;-----

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diluar persidangan karena Termohon tidak hadir ;-----



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ;-----

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan tiga orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, yakni selama kurang lebih 8 tahun, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang ke rumah Pemohon dan Termohon dan bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :-----

ن باحسا تسريح او بمعروف فامساك مرتان الطلاق

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;-----*

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2015/PA.Amg..
Hal. 11 dari 14.



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek ;-----

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang , tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;-----



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang ;-----

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1436 H, oleh kami **Rukijah Madjid, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, serta **Nurafni Anom, S.HI.** dan **Dewi Angraeni Kasim, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Sunarti Puasa**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Rukijah Madjid, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2015/PA.Amg..
Hal. 13 dari 14.



ttd

ttd

Nurafni Anom, S.HI

Dewi Angraeni Kasim, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)